



P E N E T A P A N

Nomor : 159/Pdt.P/2017/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

HARI ASTUTI, Jenis kelamin Perempuan, Umur 58 tahun, Tempat/Tanggal lahir Malang, 11 Juni 1958, pekerjaan PNS Guru SD, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Jl. Raya Suwaru Rt.05 Rw.02 Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Kabupaten Malang , selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2017 dibawah register Nomor 159/Pdt.P/2017/PN Kpn telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama HARI MULJONO pada tanggal 3 Maret 1979 jam 16.00 Wib dengan Akta Perkawinan Nomor : 4/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Wilayah Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Pemohon didalam akta perkawinan Pemohon tersebut Nomor : 4/1979 atas nama **HARI MULJONO dan HARI ASTUTI SAROEB dibetulkan menjadi HARI MULJONO dan HARI ASTUTI**, sesuai dengan Kartu Keluarga dan dokumen lainnya ;
3. Bahwa, guna pembetulan Akta perkawinan tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 159/Pen.P/2017/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, pembetulan nama Pemohon didalam akta perkawinan pemohon nomor 4/1979 atas nama **HARI MULJONO dan HARI ASTUTI SAROEB dibetulkan menjadi HARI MULJONO dan HARI ASTUTI ;**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507335106580002 atas nama HARI ASTUTI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan foto copy Daftar Lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atas nama HARI ASTUTI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3507331711030083 atas nama Kepala Keluarga HARI MULYONO, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran No. 7/1958 atas nama HARI ASTUTI, , diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 10085/2000 atas nama HARRIS WIDHI NUGROHO SETJO, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Akte Perkawinan No.4/1979 antara HARI MULJONO dengan HARI ASTUTI SAROEB yang dibuat Pegawai luar biasa Catatan Sipil Wilayah Kecamatan Gondanglegi, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 823.4/251/212/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Gubernur Jawa Timur atas nama HARI ASTUTI, S.Pd tanggal 27 Pebruari 2016, diberi tanda P-7 ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 159/Pen.P/2017/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama, dan yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 Totok Suparto.:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama didalam akte perkawinan Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Perkawinan yang semula atas nama HARI ASTUTI SAROEB dibetulkan menjadi atas nama HARI ASTUTI ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan dokumen lainnya ;

Saksi ke-2.Dwi Mulyoanto:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama didalam akte perkawinan Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Perkawinan yang semula atas nama HARI ASTUTI SAROEB dibetulkan menjadi atas nama HARI ASTUTI ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk membetulkan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 4/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Wilayah Kecamatan Gondanglegi yang semula bernama HARI MULJONO menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama HARI ASTUTI SAROEB dibetulkan menjadi atas nama HARI MULJONO dan HARI ASTUTI ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi dan didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (HARI ASTUTI) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama HARI MULJONO pada tanggal 3 Maret 1979 dengan Akte Perkawinan No. 4/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Wilayah Kecamatan Gondanglegi tanggal 5 Maret 1979 ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tertulis atas nama HARI ASTUTI SAROEB dibetulkan menjadi atas nama HARI ASTUTI ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon atas nama Pemohon semula bernama HARI ASTUTI SAROEB dibetulkan menjadi atas nama HARI ASTUTI telah didukung dengan bukti berupa surat dan keterangan saksi-saksi oleh karena itu cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 159/Pen.P/2017/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon didalam Akta Perkawinan pemohon tersebut Nomor : 4/1979 atas nama HARI ASTUTI SAROEB dibetulkan menjadi atas nama HARI ASTUTI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima salinan resmi penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal : 27 Maret 2017 oleh Handry Argatama Ellion, SH.S.Fil.MH. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Karminah, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Karminah, SH.

Handry Argata Ellion,SH.S.Fil.MH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 105.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 196.000,00 (Seratus embilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 159/Pen.P/2017/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 Penetapan Nomor 159/Pen.P/2017/PN.Kpn